



PUTUSAN

Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIAT NOVISWANTO ALIAS IWAN BIN ALM EDISON;**
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.G.Beruang Rt/Rw 001/001 Desa Candirejo
Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Di Tingkat Banding Terdakwa di didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H., Alfian M. Azis, S.H, masing-masing selaku Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Hafizon Ramadhan, S.H, & Associates, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Airmolek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/SK.Pid/HRA/X/2024 tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah register Nomor 184/SK/Pid/2024/PN Rgt, tanggal tanggal 24 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang- undang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 Tahun 2023
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 619/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor Reg. Perk: PDM-33/Enz.2/Rengat/05/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adiat Noviswanto alias Iwan bin (Alm) Edison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adiat Noviswanto alias Iwan bin (Alm) Edison, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu,
- ✓ 66 (enam puluh enam) butir pil ekstasi warna kuning berlogo Spongebob,
- ✓ 37 (tiga puluh tujuh) butir pil ekstasi warna kuning berlogo kerang,
- ✓ 29 (dua puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Firaun,
- ✓ 1 (satu) unit handphoneone merek Vivo warna abu-abu,
- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah kotak plastic,
- ✓ 6 (enam) pak plastik pembungkus,
- ✓ 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam,

Di rampas untuk dimusnahkan;

- ✓ Uang sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah),
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih tanpa Nopol,

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 18 September 2024 Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang amar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR



putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adiat Noviswanto alias Iwan bin (Alm) Edison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,01 gram,
 - 66 (enam puluh enam) butir pil ekstasi warna kuning berlogo Spongebob,
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir pil ekstasi warna kuning berlogo kerang,
 - 29 (dua puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Firaun,
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik,
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak plastic,
 - 6 (enam) pak plastik pembungkus,
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam,
- dimusnahkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR



- Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 157/Akta Pid.Sus/2024/ PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Rgt tanggal 18 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 157/Akta Pid.Sus/2024/ PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 157/Pid.Sus/2024/PN Rgt masing-masing tanggal 25 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

A. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut;

B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.Sus/ 2024/PN Rgt, tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembanding (Terdakwa) Adiat Noviswanto alias Iwan bin (Alm) Edison tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,01 gram,
- 66 (enam puluh enam) butir pil ekstasi warna kuning berlogo Spongebob, 37 (tiga puluh tujuh) butir pil ekstasi warna kuning berlogo kerang,
- 29 (dua puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Firaun,
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak plastic,
- 6 (enam) pak plastik pembungkus,
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam,

dimusnahkan;

- Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pembanding (Terdakwa) Rico Chandra alias Rico bin (alm) Elierman, diputus seadil-adilnya (et aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Pembanding (Terdakwa) sebagai manusia dan dalam sistim peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari team Sat Res Narkoba Polres Inhu pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2024 jam 10.00 di Lingkungan Kedondong RT 004 RW 001 Kelurahan Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditangkap terlebih dahulu saksi Alvin Sesar Ardhana alias Alvin Alias Gopek bin Syaf Irwandi dan saksi Rico Candra alias Rico bin (alm) Elieman dan ditangannya didapati 1,5 (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna kuning berlogo Firaun yang diakui oleh keduanya didapatnya dengan cara dibeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkaplah Terdakwa, dan setelah Terdakwa ditangkap dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 66 (enam puluh enam) butir pil ekstasi warna kuning berlogo Spongebob, 37 (tiga puluh tujuh) butir pil ekstasi warna kuning berlogo kerang dan 29 (dua puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Firaun didalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang terbungkus dengan kantong plastic warna hitam yang disimpan Terdakwa dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih tanpa Nopol milik Terdakwa, bahwa barang bukti pil ekstasi yang didapat dari saksi Alvin Sesar Ardhana alias

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alvin Alias Gopek bin Syaf Irwandi dan saksi Rico Candra alias Rico bin (alm) Elieman diakui oleh Terdakwa ia yang menjualnya kemaren atau sehari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) yang pembayarannya sudah diterima Terdakwa, bahwa Terdakwa juga mengakui Narkotika tersebut didapat oleh Terdakwa dari Ayi dengan cara dititipkan Ayi pada Terdakwa dan apabila telah habis terjual barulah dibayar oleh Terdakwa kepada Ayi tersebut, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Adiat Noviswanto Als Iwan Bin (alm) Edison tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 04 November 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusnidar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 619/PID.SUS/2024/PT PBR